



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jl. Alun-alun Timur No. 1 Telp.(0351) 3890558 – Fax : (0351) 3890559
Website: bkd@madiunkab.go.id - Email : bkd@madiunkab.go.id

MEJAYAN (63153)

KEPUTUSAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MADIUN

NOMOR : 185.5/ /402.201/ 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MADIUN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun Nomor: 188.45/ / KPTS/ 402.201/ 2019 tentang Rencana Strategi (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013 -2018, maka perlu ditindaklanjuti dengan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
-

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
-

lingkungan Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023;
17. Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018- 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun untuk menetapkan perencanaan kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
- KEDUA** : Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Madiun;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 4 April 2019

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN MADIUN**

ENDANG SETYOWATI,SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196202231983032018

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN
MADIUN
NOMOR : 188.45/ /402.201/2019
TANGGAL : 4 April 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN MADIUN TAHUN 2019**

- 1 Instansi : Badan Kepegawaian Daerah, Kabupaten Madiun
- 2 Tujuan : Indesk Profesional ASN
- 3 Sasaran : Meningkatkan Kompetensi, Kualifikasi, disiplin dan Kinerja ASN
- 4 Tugas :
 - a. Perumusan kebijakan Daerah di bidang kepegawaian;
 - b. Pelaksana Kebijakan daerah di bidang kepegawaian;
 - c. Pelaksana Pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian ;
 - d. Peningkatan kesejahteraan pegawai;
 - e. Meningkatkan disiplin ASN dan memberikan penghargaan bagi PNS yang berprestasi;
 - f. Meningkatkan pelayanan pengajuan pensiun PNS;
 - g. Membangun data base PNS yang akurat dan up to date;
 - h. Menyusun sasaran kerja pegawai;
 - i. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang efektif, efisien dan tepat waktu.
- 7 Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	1	2	3		5
1	Meningkatkan Kompetensi, kualifikasi, Disiplin dan Kinerja ASN	- Persentasi ASN yang ditempatkan sesuai dengan kualifikasinya	Jumlah Pejabat sesuai kualifikasi/Jumlah seluruh Pejabat x100	Bidang Mutasi Pegawai	BKD

		ASN yang mengikuti Uji Kompetensi	Jumlah ASN yang mengikuti Uji kompetensi	Bidang Pengembangan Pegawai	BKD
		- Persentase Tingkat kedisiplinan ASN	Jumlah ASN yang tidak melanggar disiplin /JumlahASN x 100	Bidang Pembinaan data dan Kesejahteraan Pegawai	BKD
		Persentase ASN yang memiliki Capaian Kinerja lebih dari >75	Jumlah ASN yang mempunyai nilai SKP > 75/Jumlah ASN x 100	Bidang Pembinaan data dan Kesejahteraan Pegawai	BKD

Madiun, 4 April 2019

EPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,
KABUPATEN MADIUN

ENDANG SETYOWATI, S.H,M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19620223 198303 2 018

